



PUTUSAN

Nomor 139/Pdt.G/2023/MS.Bna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat/tgl lahir di sigli, 06 Juni 1972 (umur 50 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Gampong XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat/tgl lahir di Banda Aceh, 05 Juni 1972 (umur 50 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28 Maret 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Nomor 139/Pdt.G/2023/MS.Bna tanggal 29 Maret 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 1998, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Aceh Tengah, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 30 Agustus 1998;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumahorang tua Termohon selama dan sudah di karuniai 3 anak yang bernama :
 - 2.1 XXXXXXXXXXXXXXXX, usia 23 tahun;
 - 2.2 XXXXXXXXXXXXXXXX, usia 21 tahun;
 - 2.3 XXXXXXXXXXXXXXXX, usia 15 tahun;
3. Bahwa sejak tahun 2020 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena:
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh ego dan sifat Termohon yang memiliki sifat keras, setiap terjadi permasalahan dan perdebatan antara Pemohon dan Termohon, Termohon tetap keras dengan pendirian Termohon tanpa mendengarkan perkataan Pemohon selaku suaminya, Pemohon sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Termohon untuk merubah sikap, namun Termohon tidak mendengarkan perkataan Pemohon;
 - Bahwa pada pertengahan bulan November 2022, Termohon telah pergi ke XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bogor, alasan Termohon pergi dari rumah tersebut dikarenakan ingin berobat dan mengunjungi abang kandungnya yang berada di Kabupaten Bogor, hingga saat ini Termohon tidak pernah pulang dan tinggal bersama lagi dengan Pemohon, padahal Pemohon telah menanyakan kepada Termohon kapan pulang, akan tetapi Termohon menjawab tidak akan pulang lagi karena telah memiliki usaha disana;
4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan Nomor 139/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan kepada Pemohon melalui domisili elektronik Pemohon, sedangkan panggilan sidang kepada Termohon disampaikan ke alamat yang disebut Pemohon dalam surat permohonannya melalui surat tercatat dan mohon bantuan Pengadilan Agama Cibinong;

Bahwa pada persidangan yang ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 139/Pdt.G/2023/MS.Bna tanggal dan tanggal yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan Nomor 139/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, atas nama Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 11 Juli 2017 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 30 Agustus 1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Aceh Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.3;
4. Surat keterangan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Lambhuk, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, tanggal 27 Maret 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.4;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, tempat/tgl. lahir di Desa Baro, 12 Juni 1986, (umur 36 tahun), Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Gampong Gampong Lambhuk Kec. Ule Kareng, Kota Banda Aceh, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 Halaman Putusan Nomor 139/Pdt.G/2023/MS.Bna



- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi bertetangga dengan Pemohon;
 - Bahwa benar Pemohon dan Termohon suami istri, mereka sudah lama menikah;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Termohon (TERMOHON) sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa Saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon ada cekcok, dimana saksi pernah melihat sendiri Pemohon dan Termohon ribut dan cekcok mulut dirumah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal Pemohon tinggal di Banda Aceh sedangkan Termohon sudah pergi ke Jawa, sudah 6 (enam) bulan pergi;
 - Bahwa saksi pernah melihat secara langsung pertengkaran di antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Saksi tidak tau sebabnya kenapa Termohon pergi ke Jawa;
 - Bahwa sudah pernah dinasehati untuk berdamai di Kampung (desa) namun tidak berhasil;
2. SAKSI 2, tempat/tgl. lahir di Banda Aceh, 17 Mei 1970 (umur 53 tahun), Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Kediaman di Jl. Tgk. M Saleh, No. 48 Lambhuk, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi merupakan saudara sepupu Termohon;
 - Bahwa benar Pemohon dan Termohon suami istri, mereka sudah lama menikah;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Termohon (TERMOHON) sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa Saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon ada cekcok, dimana saksi pernah melihat sendiri Pemohon dan Termohon ribut dan cekcok mulut dirumah;



- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal Pemohon tinggal di Banda Aceh sedangkan Termohon sudah pergi ke Bogor, sudah 6 (enam) bulan pergi;
- Bahwa Saksi tidak tau sebabnya kenapa Termohon pergi ke Bogor;
- Bahwa sudah pernah dinasehati untuk berdamai di Kampung (desa) namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 jo PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik, panggilan kepada Pemohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 1 angka 11 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sedangkan panggilan kepada Termohon telah dipanggil melalui pos tercatat, dan mohon bantuan Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan tugas dan wewenang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Halaman 6 dari 11 Halaman Putusan Nomor 139/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak datangnya tidak ternyata disebabkan karena suatu halangan yang sah. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan tetap dilanjutkan dengan menyatakan Termohon tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon dengan cara menasehati Pemohon, namun tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap persidangan;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang diajukan oleh Pemohon adalah prereselihan terus menerus dan tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon serta keterangan Pemohon di persidangan, maka pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut perselisihan dan pertengkarannya;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon dalam posita surat permohonannya dapat dikualifikasikan kedalam alasan perceraian menurut Penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka patut diduga bahwa Termohon secara tidak langsung mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara perceraian ini merupakan hukum acara perdata bersifat khusus, maka Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg dan juga merujuk pada aturan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tetap membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil

Halaman 7 dari 11 Halaman Putusan Nomor 139/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya, dengan mendengarkan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa (P.1 sampai dengan P.4), yang menurut Majelis Hakim telah memenuhi persyaratan materiil dan formil pembuktian, dan berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 tersebut, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah penduduk Kota Banda Aceh dan dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis berupa (P.3), yang menurut Majelis Hakim telah memenuhi persyaratan materiil dan formil pembuktian, dan berdasarkan alat bukti tersebut, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini, dan telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 30 Agustus 1998 dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, merupakan surat keterangan dari Gampong Lambhuk, secara formil bukti tersebut sebagai bukti awal dan secara materiil bukti tersebut menerangkan antara Pemohon dan Termohon sudah didamaikan di Gampong dan tidak dapat lagi disatukan, dengan demikian bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil yang diajukan Pemohon, dan oleh Pemohon menerima serta tidak berkeberatan dengan keterangan para saksi tersebut, karenanya Majelis Hakim juga menilai bahwa keterangan para saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa keterangan para saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil, sebagaimana Pasal 175 dan 309 R.Bg, karenanya sudah patut dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan para saksi yang dihadirkan Pemohon, Majelis Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 11 Halaman Putusan Nomor 139/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 30 Agustus 1998 di Kantor Urusan Agama Timang Gajah, Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis namun sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan November 2022 karena Termohon pergi dari rumah Bersama. Bahwa pisah rumahnya Pemohon dan Termohon tersebut disebabkan karena antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon terlalu membawakan sifat egoisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, dan upaya Majelis Hakim di persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan cara menasehati Pemohon untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, terlebih lagi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal dalam satu kediaman bersama sejak bulan November 2022, maka Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga keduanya ada indikasi terjadi perselisihan terus menerus dan sudah retak bahkan pecah sedemikian rupa sifatnya, sehingga sulit disatukan kembali untuk menjadi rumah tangga harmonis, sejahtera lahir dan bathin, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam QS. Ar-ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak dapat diwujudkan oleh Pemohon dan Termohon, sehingga mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian keadaannya justru akan memberikan mudharat yang berkepanjangan bagi keluarga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah beralasan hukum yang kuat dan telah memenuhi alasan sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, karenanya permohonan Pemohon tersebut patut

Halaman 9 dari 11 Halaman Putusan Nomor 139/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa karena dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan fakta persidangan tidak ditemukan bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah melakukan perceraian di Mahkamah Syar'iyah, maka merujuk Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, permohonan Pemohon dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5);

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp538.000,00 (**lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah**).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal **17 Mei 2023 Masehi**, bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1444 Hijriyah, oleh kami **XXXXXXXXXXXXXXXX** sebagai Ketua Majelis, **XXXXXXXXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXXXXXXXX** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **XXXXXXXXXXXXXXXX**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

dto

dto

XXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXX

Hakim Anggota

dto

XXXXXXXXXXXXXXXX

Panitera Pengganti,

dto

XXXXXXXXXXXXXXXX.

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Biaya Proses Perkara	: Rp.	50.000,00
- Biaya Pengandaan	: Rp.	5.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp.	413.000,00
- Biaya PNPB Panggilan	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Meterai	: Rp.	10.000,00

Jumlah : Rp. **538.000,00**

(lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)